



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Badrudin als Ibad Bin Basran;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Simpang Jahri Saleh Gg. Mika V No. 14 Rt. 12
Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara / Jl.
Melati Rt. 27 No. 50 Kel. Sungai Lutut, Kec.
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu:

1. ABD. BASYIT SYUKUR, S.H., M.H.
2. ANDI NURDIN, S.H.
3. ABDUL KARIM, S.H.
4. FITRI MAILANI, S.H.
5. ADITYA PUTRA NUGRAHA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Advokat dari Kantor Advokat “ABD. BASYIT SYUKUR & REKAN” yang berkedudukan di Kota Banjarmasin, yang beralamat Kantor di Jalan Perdagangan Komp. HKS Permai, Blok 5A, No. 243, Rt.27 Rw.02 Lt.II Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BADRUDIN Als IBAD Bin BASRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa uang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BADRUDIN Als IBAD Bin BASRAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi *massa tahanan selama terdakwa ditahan*, dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita yang berada di ruang kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika cabang Banjarmasin;
 - Surat Pemberitahuan atau permintaan dari pihak team monitoring kepada pihak kasir cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada 4

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) buah Kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kab. Barito Kuala, tertanggal 12 April 2021;

- Laporan Saldo Harian pada priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 di Mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina;
- Berita Acara Audit dari pihak perusahaan saudara PT. Swadharma Sarana Informatika dari priode tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021.

Di Kembalikan Kepada Pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin melalui saksi Mubasyir Ihsan.

- 1 (satu) lembar slip gaji saudara BADRUDIN dengan No. NIK: 132759 Pangkat Staf Madya dengan Jabatan Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin;
- Surat Pengangkatan saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/578/2019, tanggal 10 Juni 2019;
- Surat Pemberhentian saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/0532/2021, tanggal 20 Agustus 2021;

Dikembalikan Kepada terdakwa.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Badrudin als Ibad Bin Basran, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan jaksa penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Badrudin als Ibad Bin Basran tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
4. Melepaskan Terdakwa Badrudin als Ibad Bin Basran (alm) dari tuntutan hukum tersebut;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Badrudin als Ibad Bin Basran (alm) dikeluarkan dari rumah tahanan negara;
6. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Badrudin Als Ibad Bin Basran selaku Wakil Manager PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SSI/DIR.SK/578/2019 tanggal 10 Juni 2019, pada hari yang sudah tidak bisa di ingat lagi, bulan Februari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei dalam tahun 2021, di Kantor PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa uang dengan jumlah kurang lebih 465.500.000,- (*empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin dengan maksud memiliki secara melawan hukum, pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, ***melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin yang bergerak dalam bidang jasa perbankan dengan melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak Bank untuk pengisian uang yang berada dimesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau melakukan perbaikan mesin ATM, Adapun pihak PT. Swadharma Sarana Informasi telah melakukan Kerjasama dengan para pihak Bank antara lain : Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Panin, Bank BTPN, Bank BTN dan Bank Bukopin, dimana mekanisme PT. Swadharma Sarana Informasi dalam pengisian atau



memasukkan uang kedalam kaset pengisian mesin ATM Bank sampai dengan pergantian kaset ke mesin ATM, pihak monitoring perusahaan membuat surat pengisian jumlah untuk mengisi uang kedalam kaset mesin ATM, kemudian surat tersebut diserahkan kepada pihak kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang dibrankas untuk dimasukan atau diisikan kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat dari pihak monitoring tersebut, Ketika pihak kasir yang melakukan pengisian uang kedalam kaset pengisian mesin ATM harus diawasi oleh pihak meneger dan wakil meneger, agar memastikan tidak adanya kecurangan pihak kasir dalam melakukan pengisian uang kedalam kaset tersebut, setelah pihak kasir melakukan pengisian uang kedalam kaset, maka kaset tersebut akan dimasukan kedalam tas dan diletakkan diruangan kasir bukan didalam brankas untuk memudahkan pihak kasir menyerahkan kaset-kaset tersebut kepada pihak restok. Apabila kaset-kaset pengisian uang mesin ATM Bank diserahkan kepada pihak team restok, maka pihak kasir mencatat dibuku besar uang keluar sesuai jumlah uang pada kaset tersebut, dan pihak dari staff admin melakukan pendataan jumlah uang keluar untuk membuat laporan saldo harian, kemudian team restok bersama pengawalan dari pihak Kepolisian mengawal untuk membawa kaset-kaset mesin ATM Bank yang low cash (uang yang didalam mesin ATM sudah hampi habis), sehingga team restok akan mengganti kaset yang lama digantikan dengan kaset yang baru, kemudian kaset yang lama akan dibawa oleh team restok dan diserahkan kepada kasir perusahaan. Lalu kaset yang lama tersebut akan dibuka dan dihitung oleh kasir dari sisa uang yang masih ada pada kaset masin ATM Bank tersebut, selanjutnya pihak kasir mencatat kedalam buku besar dan membuat berita acara sisa restocking dan memasukkan sisa uang tersebut kedalam brankas.

- Adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu mengontrol kegiatan operasional, keuangan perusahaan, mengawasi kinerja para karyawan dan melaporkan setiap hasil yang dicapai kepada pihak pimpinan Perusahaan yang berada di Pusat (Jakarta), dimana terdakwa selaku wakil Direktur mengawasi pengisian uang didalam kaset mesin ATM dengan membuat surat yang di tujukan kepada kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang dibrankas untuk memasukkan atau diisikan kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat pihak monitoring, dan Ketika pihak kasir yang piket pada saat itu melakukan pengisian uang kedalam kaset harus diawasi oleh terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maharani Jodi selaku Manager, agar memastikan tidak adanya kecurangan pihak kasir dalam melakukan pengisian uang kedalam keset tersebut, setelah pihak kasir melakukan pengisian uang kedalam kaset, maka kaset tersebut dimasukkan kedalam tas dan diletakkan diruangan kasir bukan didalam brankas, untuk memudahkan pihak kasir menyerahkan kaset-kaset tersebut kepada pihak restok yang akan dicatat didalam buku besar uang keluar sesuai jumlah uang pada kaset tersebut, dan juga pihak admin melakukan pendataan jumlah uang keluar untuk membuat laporan saldo awal. Kemudian team restock Bersama pengawalan dari pihak kopolisian mengawal untuk membawa kaset-kaset mesin ATM Bank yang low cash, sehingga pihak team restock akan mengganti kaset yang lama dengan kaset yang baru, dan pihak team akan menyerahkan kaset yang lama kepada kasir perusahaan, selanjutnya terhadap sisa uang yang masih berada didalam kaset yang lama dibuka dan dihitung Kembali untuk diserahkan kepada kasir dan dibuatkan berita acara sisa restocking dan memasukkan sisa uang tersebut kedalam brankas yang dicatat didalam buku besar kasir;

- Bahwa terdakwa pada bulan pebruari 2021 pukul 05.00 wita datang kekantor PT. Swadharma Sarana Informasi, setelah berada di kantor selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan kasir dengan membuka pintu ruangan kasir dengan menggunakan sidik jari terdakwa yang sudah terakses, setelah pintu ruangan kasir terbuka terdakwa langsung mengambil kunci brankas yang berada diatas meja kasir, terdakwa menuju brankas khusus Bank BNI dan membuka pintu brankas dan mengambil uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, lalu terdakwa keluar dari pintu brankas dan menguncinya kembali dan mengembalikan kunci brankas diatas meja kasir, kemudian terdakwa pergi dari kantor PT. Swadharma Sarana Informasi menuju kerumah terdakwa sambil membawa uang yang terdakwa ambil di dalam brankas. Kemudian Pada tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa datang lagi sendirian ke kantor PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin, setelah terdakwa berada didalam kantor terdakwa langsung masuk keruangan kasir dengan membuka pintu kasir dengan menggunakan sidik jari terdakwa yang sudah terakses, setelah pintu kasir terbuka terdakwa mengambil kunci brankas yang berada diatas meja kasir, yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui adanya 2 (dua) buah tas yang berisikan 4 (empat) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI yang rencananya akan dipasang di area PT. Pal Mina, lalu terdakwa menuju brankas khusus

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI tersebut dan membuka pintu brankas dan terdakwa mengambil uang didalam brankas tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa keluar yang sebelum mengembalikan kunci brankas diatas meja kasir;

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari pengisian brankas BNI pada tahap pertama sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan bayar hutang, kemudian uang yang diambil oleh terdakwa pada tahap kedua di brankas Bank BNI area PT. Pal Mina sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan atau diletakkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke brankas Bank BNI sehingga uang yang terdakwa ambil di brankas Bank BNI berkurang atau sisa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ada pun maksud dan tujuan terdakwa mengembalikan uang tersebut ke brankas Bank BNI, agar pada saat dilakukan stock opname oleh pihak perusahaan, maka uang yang terdakwa ambil pada brankas Bank BNI tersebut tidak terlalu mencolok selisihnya sehingga terdakwa tidak dicurigai oleh pihak perusahaan, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa masukan kedalam brankas khusus Bank BNI, alasanya terdakwa memasukkan Kembali uang tersebut, dikarenakan sebelumnya terdakwa laporan dari saksi Teguh bahwa adanya selisih uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) agar tidak ada temuan kekurangan pada saat dilakukan stock opname, sedangkan saksi Maharani Selaku juga mengambil uang Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin yang berada di brankas Bank BNI sebesar Rp. 211.750.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa selaku wakil Direktur dalam mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin tidak ada ijin dari pihak Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin melakukan audit dari stock opname di brankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan Kepala Meneger saksi Maharani, terdakwa selaku wakil manager, wakil meneger saksi Teguh dan saksi Bisri selaku wakil meneger, kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa pun mengakui, bahwa terdakwa telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang selisih pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal sama seperti audit brankas khusus Bank BNI, pihak audit juga melakukan audit terhadap kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI area PT. Pal Mina, menemukan kejanggalan atau ketidaksamaan antara hasil dari data input computer perusahaan mengenai data laporan saldo harian perusahaan, dimana pada setiap per 1 (satu) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina berisikan uang cash atau tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total dari 4 (empat) buah kaset pengisian uang di ATM Bank BNI tersebut memuat uang tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun pada saat diperiksa atau diaudit jumlah fisik sebesar Rp. 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI area PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah Bank BNI pada periode tanggal 13 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021 berjumlah Rp. 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan disini pihak audit dari perusahaan mengetahui adanya selisih uang dari kaset tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku wakil manager yang mengambil uang perusahaan secara bertahap, sehingga pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Mei 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa Badrudin Als Ibad Bin Basran selaku Wakil Manager PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SSI/DIR.SK/578/2019 tanggal 10 Juni 2019, pada hari yang sudah tidak bisa di ingat lagi, bulan Februari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei dalam tahun 2021, di Kantor PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa uang dengan jumlah kurang lebih 465.500.000,- (*empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin yang bergerak dalam bidang jasa perbankan dengan melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak Bank untuk pengisian uang yang berada dimesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau melakukan perbaikan mesin ATM, Adapun pihak PT. Swadharma Sarana Informasi telah melakukan Kerjasama dengan para pihak Bank antara lain : Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Panin, Bank BTPN, Bank BTN dan Bank Bukopin, dimana mekanisme PT. Swadharma Sarana Informasi dalam pengisian atau memasukkan uang kedalam kaset pengisian mesin ATM Bank sampai dengan pergantian kaset ke mesin ATM, pihak monitoring perusahaan membuat surat pengisian jumlah untuk mengisi uang kedalam kaset mesin ATM, kemudian surat tersebut diserahkan kepada pihak kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang dibrankas untuk dimasukan atau diisi kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat dari pihak monitoring tersebut, Ketika pihak kasir yang melakukan pengisian uang kedalam kaset pengisian mesin ATM harus diawasi oleh pihak meneger dan wakil meneger, agar memastikan tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecurangan pihak kasir dalam melakukan pengisian uang kedalam keset tersebut, setelah pihak kasir melakukan pengisian uang kedalam keset, maka kaset tersebut akan dimasukkan kedalam tas dan diletakkan diruangan kasir bukan didalam brankas untuk memudahkan pihak kasir menyerahkan kaset-kaset tersebut kepada pihak restok. Apabila kaset-kaset pengisian uang mesin ATM Bank diserahkan kepada pihak team restok, maka pihak kasir mencatat dibuku besar uang keluar sesuai jumlah uang pada kaset tersebut, dan pihak dari staff admin melakukan pendataan jumlah uang keluar untuk membuat laporan saldo harian, kemudian team restok bersama pengawalan dari pihak Kepolisian mengawal untuk membawa kaset-kaset mesin ATM Bank yang low cash (uang yang didalam mesin ATM sudah hampir habis), sehingga team restok akan mengganti kaset yang lama digantikan dengan kaset yang baru, kemudian kaset yang lama akan dibawa oleh team restok dan diserahkan kepada kasir perusahaan. Lalu kaset yang lama tersebut akan dibuka dan dihitung oleh kasir dari sisa uang yang masih ada pada kaset mesin ATM Bank tersebut, selanjutnya pihak kasir mencatat kedalam buku besar dan membuat berita acara sisa restocking dan memasukkan sisa uang tersebut kedalam brankas;

- Adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu mengontrol kegiatan operasional, keuangan perusahaan, mengawasi kinerja para karyawan dan melaporkan setiap hasil yang dicapai kepada pihak pimpinan Perusahaan yang berada di Pusat (Jakarta), dimana terdakwa selaku wakil Direktur mengawasi pengisian uang didalam kaset mesin ATM dengan membuat surat yang di tujukan kepada kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang dibrankas untuk memasukkan atau diisikan kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat pihak monitoring, dan Ketika pihak kasir yang piket pada saat itu melakukan pengisian uang kedalam kaset harus diawasi oleh terdakwa dan saksi Maharani Jodi selaku Manager, agar memastikan tidak adanya kecurangan pihak kasir dalam melakukan pengisian uang kedalam keset tersebut, setelah pihak kasir melakukan pengisian uang kedalam kaset, maka kaset tersebut dimasukkan kedalam tas dan diletakkan diruangan kasir bukan didalam brankas, untuk memudahkan pihak kasir menyerahkan kaset-kaset tersebut kepada pihak restok yang akan dicatat didalam buku besar uang keluar sesuai jumlah uang pada kaset tersebut, dan juga pihak admin melakukan pendataan jumlah uang keluar untuk membuat laporan saldo awal. Kemudian team restock Bersama pengawalan dari pihak kepolisian

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengawal untuk membawa kaset-kaset mesin ATM Bank yang low cash, sehingga pihak team restock akan mengganti kaset yang lama dengan kaset yang baru, dan pihak team akan menyerahkan kaset yang lama kepada kasir perusahaan, selanjutnya terhadap sisa uang yang masih berada didalam kaset yang lama dibuka dan dihitung Kembali untuk diserahkan kepada kasir dan dibuatkan berita acara sisa restocking dan memasukkan sisa uang tersebut kedalam brankas yang dicatat didalam buku besar kasir;

- Bahwa terdakwa pada bulan pebruari 2021 pukul 05.00 wita datang kekantor PT. Swadharma Sarana Informasi, setelah berada di kantor selanjutnya terdakwa masuk ke keruangan kasir dengan membuka pintu ruangan kasir dengan menggunakan sidik jari terdakwa yang sudah terakses, setelah pintu ruangan kasir terbuka terdakwa langsung mengambil kunci brankas yang berada diatas meja kasir, terdakwa menuju brankas khusus Bank BNI dan membuka pintu brankas dan mengambil uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, lalu terdakwa keluar dari pintu brankas dan menguncinya kembali dan mengembalikan kunci brankas diatas meja kasir, kemudian terdakwa pergi dari kantor PT. Swadharma Sarana Informasi menuju kerumah terdakwa sambil membawa uang yang terdakwa ambil di dalam brankas. Kemudian Pada tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa datang lagi sendirian ke kantor PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin, setelah terdakwa berada didalam kantor terdakwa langsung masuk keruangan kasir dengan membuka pintu kasir dengan menggunakan sidik jari terdakwa yang sudah terakses, setelah pintu kasir terbuka terdakwa mengambil kunci brankas yang berada diatas meja kasir, yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui adanya 2 (dua) buah tas yang berisikan 4 (empat) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI yang rencananya akan dipasang di area PT. Pal Mina, lalu terdakwa menuju brankas khusus Bank BNI tersebut dan membuka pintu brankas dan terdakwa mengambil uang didalam brankas tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa keluar yang sebelum mengembalikan kunci brankas diatas meja kasir;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari pengisian brankas BNI pada tahap pertama sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan bayar hutang, kemudian uang yang diambil oleh terdakwa pada tahap kedua di brankas Bank BNI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area PT. Pal Mina sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan atau diletakkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke brankas Bank BNI sehingga uang yang terdakwa ambil di brankas Bank BNI berkurang atau sisa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ada pun maksud dan tujuan terdakwa mengembalikan uang tersebut ke brankas Bank BNI, agar pada saat dilakukan stock opname oleh pihak perusahaan, maka uang yang terdakwa ambil pada brankas Bank BNI tersebut tidak terlalu mencolok selisihnya sehingga terdakwa tidak dicurigai oleh pihak perusahaan, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa masukan kedalam brankas khusus Bank BNI, alasannya terdakwa memasukkan Kembali uang tersebut, dikarenakan sebelumnya terdakwa laporan dari saksi Teguh bahwa adanya selisih uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) agar tidak ada temuan kekurangan pada saat dilakukan stock opname, sedangkan saksi Maharani Selaku juga mengambil uang Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin yang berada di brankas Bank BNI sebesar Rp. 211.750.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa selaku wakil Direktorat dalam mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin tidak ada ijin dari pihak Perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin melakukan audit dari stock opname di brankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan Kepala Meneger saksi Maharani, terdakwa selaku wakil manager, wakil meneger saksi Teguh dan saksi Bisri selaku wakil meneger, kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa pun mengakui, bahwa terdakwa telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut, lalu terdakwa mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang selisih pada brankas khusus Bank BNI

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal sama seperti audit brankas khusus Bank BNI, pihak audit juga melakukan audit terhadap kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI area PT. Pal Mina, menemukan kejanggalan atau ketidaksamaan antara hasil dari data input computer perusahaan mengenai data laporan saldo harian perusahaan, dimana pada setiap per 1 (satu) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina berisikan uang cash atau tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total dari 4 (empat) buah kaset pengisian uang di ATM Bank BNI tersebut memuat uang tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), namun pada saat diperiksa atau diaudit jumlah fisik sebesar Rp. 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI area PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah Bank BNI pada periode tanggal 13 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021 berjumlah Rp. 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan disini pihak audit dari perusahaan mengetahui adanya selisih uang dari kaset tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku wakil manager yang mengambil uang perusahaan secara bertahap, sehingga pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Mei 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Badrudin Als Ibad Bin Basran selaku Wakil Manager PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SSI/DIR.SK/578/2019 tanggal 10 Juni 2019, pada hari yang sudah tidak bisa di ingat lagi, bulan Februari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Mei dalam tahun 2021, di Kantor PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin, Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang dengan jumlah kurang lebih 465.500.000,- (*empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*), yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam dengan penggelapan, *melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawha PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin yang bergerak dalam bidang jasa perbankan dengan melakukan Kerjasama dengan pihak-pihak Bank untuk pengisian uang yang berada dimesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau melakukan perbaikan mesin ATM, Adapun pihak PT. Swadharma Sarana Informasi telah melakukan Kerjasama dengan para pihak Bank antara lain : Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Danamon, Bank Panin, Bank BTPN, Bank BTN dan Bank Bukopin, dimana mekanisme PT. Swadharma Sarana Informasi dalam pengisian atau memasukkan uang kedalam kaset pengisian mesin ATM Bank sampai dengan pergantian kaset ke mesin ATM, pihak monitoring perusahaan membuat surat pengisian jumlah untuk mengisi uang kedalam kaset mesin ATM, kemudian surat tersebut diserahkan kepada pihak kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang dibrankas untuk dimasukan atau diisikan kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat dari pihak monitoring tersebut, Ketika pihak kasir yang melakukan pengisian uang kedalam kaset pengisian mesin ATM harus diawasi oleh pihak meneger dan wakil meneger, agar memastikan tidak adanya kecurangan pihak kasir dalam melakukan pengisian uang kedalam kaset tersebut, setelah pihak kasir melakukan pengisian uang kedalam kaset, maka kaset tersebut akan dimasukan kedalam tas dan diletakkan diruangan kasir bukan didalam brankas untuk memudahkan pihak kasir menyerahkan kaset-kaset tersebut kepada pihak restok. Apabila kaset-kaset pengisian uang mesin ATM Bank diserahkan kepada pihak team restok, maka pihak kasir mencatat dibuku besar uang keluar sesuai jumlah uang pada kaset tersebut, dan pihak dari staff admin melakukan pendataan jumlah uang keluar untuk membuat laporan saldo harian, kemudian team restok bersama pengawalan dari pihak Kepolisian mengawal untuk membawa



kaset-kaset mesin ATM Bank yang low cash (uang yang didalam mesin ATM sudah hampi habis), sehingga team restok akan mengganti kaset yang lama digantikan dengan kaset yang baru, kemudian kaset yang lama akan dibawa oleh team restok dan diserahkan kepada kasir perusahaan. Lalu kaset yang lama tersebut akan dibuka dan dihitung oleh kasir dari sisa uang yang masih ada pada kaset mesin ATM Bank tersebut, selanjutnya pihak kasir mencatat kedalam buku besar dan membuat berita acara sisa restocking dan memasukkan sisa uang tersebut kedalam brankas;

- Adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa yaitu mengontrol kegiatan operasional, keuangan perusahaan, mengawasi kinerja para karyawan dan melaporkan setiap hasil yang dicapai kepada pihak pimpinan Perusahaan yang berada di Pusat (Jakarta), dimana terdakwa selaku wakil Direktur mengawasi pengisian uang didalam kaset mesin ATM dengan membuat surat yang di tujukan kepada kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang dibrankas untuk memasukkan atau diisikan kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat pihak monitoring, dan Ketika pihak kasir yang piket pada saat itu melakukan pengisian uang kedalam kaset harus diawasi oleh terdakwa dan saksi Maharani Jodi selaku Manager, agar memastikan tidak adanya kecurangan pihak kasir dalam melakukan pengisian uang kedalam kaset tersebut, setelah pihak kasir melakukan pengisian uang kedalam kaset, maka kaset tersebut dimasukkan kedalam tas dan diletakkan diruangan kasir bukan didalam brankas, untuk memudahkan pihak kasir menyerahkan kaset-kaset tersebut kepada pihak restok yang akan dicatat didalam buku besar uang keluar sesuai jumlah uang pada kaset tersebut, dan juga pihak admin melakukan pendataan jumlah uang keluar untuk membuat laporan saldo awal. Kemudian team restock Bersama pengawalan dari pihak kopolisian mengawal untuk membawa kaset-kaset mesin ATM Bank yang low cash, sehingga pihak team restock akan mengganti kaset yang lama dengan kaset yang baru, dan pihak team akan menyerahkan kaset yang lama kepada kasir perusahaan, selanjutnya terhadap sisa uang yang masih berada didalam kaset yang lama dibuka dan dihitung Kembali untuk diserahkan kepada kasir dan dibuatkan berita acara sisa restocking dan memasukkan sisa uang tersebut kedalam brankas yang dicatat didalam buku besar kasir;
- Bahwa terdakwa pada bulan pebruari 2021 pukul 05.00 wita datang kekantor PT. Swadharma Sarana Informasi, setelah berada di kantor selanjutnya terdakwa masuk ke keruangan kasir dengan membuka pintu ruangan kasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sidik jari terdakwa yang sudah terakses, setelah pintu ruangan kasir terbuka terdakwa langsung mengambil kunci brankas yang berada diatas meja kasir, terdakwa menuju brankas khusus Bank BNI dan membuka pintu brankas dan mengambil uang sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, lalu terdakwa keluar dari pintu brankas dan menguncinya kembali dan mengembalikan kunci brankas diatas meja kasir, kemudian terdakwa pergi dari kantor PT. Swadharma Sarana Informasi menuju kerumah terdakwa sambil membawa uang yang terdakwa ambil di dalam brankas. Kemudian Pada tanggal 13 Mei 2021 sekitar pukul 05.30 Wita terdakwa datang lagi sendirian ke kantor PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin, setelah terdakwa berada didalam kantor terdakwa langsung masuk keruangan kasir dengan membuka pintu kasir dengan menggunakan sidik jari terdakwa yang sudah terakses, setelah pintu kasir terbuka terdakwa mengambil kunci brankas yang berada diatas meja kasir, yang sebelumnya terdakwa sudah mengetahui adanya 2 (dua) buah tas yang berisikan 4 (empat) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI yang rencananya akan dipasang di area PT. Pal Mina, lalu terdakwa menuju brankas khusus Bank BNI tersebut dan membuka pintu brankas dan terdakwa mengambil uang didalam brankas tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) setelah terdakwa berhasil mengambil uang tersebut lalu terdakwa keluar yang sebelum mengembalikan kunci brankas diatas meja kasir.

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dari pengisian brankas BNI pada tahap pertama sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan bayar hutang, kemudian uang yang diambil oleh terdakwa pada tahap kedua di brankas Bank BNI area PT. Pal Mina sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa kembalikan atau diletakkan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke brankas Bank BNI sehingga uang yang terdakwa ambil di brankas Bank BNI berkurang atau sisa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), ada pun maksud dan tujuan terdakwa mengembalikan uang tersebut ke brankas Bank BNI, agar pada saat dilakukan stock opname oleh pihak perusahaan, maka uang yang terdakwa ambil pada brankas Bank BNI tersebut tidak terlalu mencolok selisihnya sehingga terdakwa tidak dicurigai oleh pihak perusahaan, sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) terdakwa masukan kedalam brankas khusus

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI, alasannya terdakwa memasukkan Kembali uang tersebut, dikarenakan sebelumnya terdakwa laporan dari saksi Teguh bahwa adanya selisih uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) agar tidak ada temuan kekurangan pada saat dilakukan stock opname, sedangkan saksi Maharani Selaku juga mengambil uang Perusahaan PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin yang berada di brankas Bank BNI sebesar Rp. 211.750.000,- (dua ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa selaku wakil Direktur dalam mengambil uang milik PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin tidak ada ijin dari pihak Perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin melakukan audit dari stock opname di brankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan Kepala Manager saksi Maharani, terdakwa selaku wakil manager, wakil meneger saksi Teguh dan saksi Bisri selaku wakil meneger, kemudian dari hasil pemeriksaan terdakwa pun mengakui, bahwa terdakwa telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut, lalu terdakwa mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang selisih pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari dan tanggal sama seperti audit brankas khusus Bank BNI, pihak audit juga melakukan audit terhadap kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI area PT. Pal Mina, menemukan kejanggalan atau ketidaksamaan antara hasil dari data input computer perusahaan mengenai data laporan saldo harian perusahaan, dimana pada setiap per 1 (satu) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina berisikan uang cash atau tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total dari 4 (empat) buah kaset pengisian uang di ATM Bank BNI tersebut memuat uang tunai sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah), namun pada saat diperiksa atau diaudit jumlah fisik sebesar Rp. 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI area PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah Bank BNI pada periode tanggal 13 April 2021 sampai dengan 20 Mei 2021 berjumlah Rp. 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan disini pihak audit dari perusahaan mengetahui adanya selisih uang dari kaset tersebut sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku wakil manager yang mengambil uang perusahaan secara bertahap, sehingga pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Mei 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mubasyir Ihsan Bin Gafuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sesuai permintaan dari team monitoring kepada pihak kasir PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian atau memasukkan uang cash pada 4 (empat) buah kaset mesin ATM Bank BNI. Setiap masing-masing kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berisikan uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan total 4 (empat) kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 13 April 2021 team restok (team pengisian kaset ATM Bank) mengambil 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Minda dari ruangan kasir cabang Banjarmasin. Kemudian team restok melakukan pergantian atau memasukkan kaset



- mesin ATM rute PT. Pal Mina yang baru dengan berisikan uang cash dengan sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 pihak team restok mengambil 4 (empat) kaset pengisian ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dikarenakan isi dari kaset tersebut sudah low atau uang cash yang berada pada 4 (empat) buah kaset pengisian ATM tersebut hampir habis, sehingga 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang sebelumnya berisikan uang berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus diganti dengan 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang baru dengan berisikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 4 (empat) buah kaset yang lama tersebut telah ditarik atau diambil dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola;
 - Bahwa dari 4 (empat) kaset tersebut setelah dibuka untuk diaudit oleh pihak perusahaan, maka diketahui uang yang berada di dalam kaset tersebut berjumlah Rp 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi atau pemakaian pada mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah bank BNI tersebut dari priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berjumlah Rp 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total uang sisa dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dan Uang pemakaian atau adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dari disini perusahaan menemukan adanya selisih atau hilangnya uang dari kaset tersebut sebesar Rp 330.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya sendirian saja berada diruangan kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola. Disetiap kaset pengisian mesin ATM Bank BNI tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total 4 (empat) buah kaset pengisian ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa dengan sengaja membuka 2 (dua) buah tas



tersebut, dan mengambil sebagian uang yang berada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut berjumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang yang ada di dalam 4 (empat) buah Kaset tersebut terdakwa mengembalikan lagi 4 (empat) buah kaset kedalam 2 (dua) buah tas tersebut dan kemudian diletakkan seperti semula diruang kasir;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin juga melakukan audit dari stock opname dibrankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan pada Kepala Manager (sdr. Maharani), terdakwa selaku wakil manager, saksi Teguh dan sdr. Bisri dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut. Terdakwa kemudian mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang kekurangan akibat perbuatan terdakwa pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Swadarma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Mei 2021;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Fahrian Noor Bin Jubaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sesuai permintaan dari team monitoring kepada pihak kasir PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian atau memasukkan uang cash pada 4 (empat) buah kaset mesin ATM Bank BNI. Setiap masing-masing kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berisikan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan total 4 (empat) kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 team restok (team pengisian kaset ATM Bank) mengambil 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Minda dari ruangan kasir cabang Banjarmasin. Kemudian team restok melakukan pergantian atau memasukkan kaset mesin ATM rute PT. Pal Mina yang baru dengan berisikan uang cash dengan sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 pihak team restok mengambil 4 (empat) kaset pengisian ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dikarenakan isi dari kaset tersebut sudah low atau uang cash yang berada pada 4 (empat) buah kaset pengisian ATM tersebut hampir habis, sehingga 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang sebelumnya berisikan uang berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus diganti dengan 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang baru dengan berisikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 4 (empat) buah kaset yang lama tersebut telah ditarik atau diambil dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola;
- Bahwa dari 4 (empat) kaset tersebut setelah dibuka untuk diaudit oleh pihak perusahaan, maka diketahui uang yang berada di dalam kaset tersebut berjumlah Rp 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi atau pemakaian pada mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah bank BNI tersebut dari periode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berjumlah Rp 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total uang sisa dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dan Uang pemakaian atau adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dari disini perusahaan menemukan adanya selisih atau hilangnya uang dari kaset tersebut sebesar Rp 330.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirian saja berada diruangan kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola. Disetiap kaset pengisian mesin ATM Bank BNI tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total 4 (empat) buah kaset pengisian ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa dengan sengaja membuka 2 (dua) buah tas tersebut, dan mengambil sebagian uang yang berada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut berjumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam 4 (empat) buah Kaset tersebut terdakwa mengembalikan lagi 4 (empat) buah kaset kedalam 2 (dua) buah tas tersebut dan kemudian diletakkan seperti semula diruang kasir;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin juga melakukan audit dari stock opname dibrankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan pada Kepala Manager (sdr. Maharani), terdakwa selaku wakil manager, saksi Teguh dan sdr. Bisri dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut. Terdakwa kemudian mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang kekurangan akibat perbuatan terdakwa pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Swadarma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muhammad Arbain Bin Gumri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sesuai permintaan dari team monitoring kepada pihak kasir PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian atau memasukkan uang cash pada 4 (empat) buah kaset mesin ATM Bank BNI. Setiap masing-masing kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berisikan uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan total 4 (empat) kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2021 team restok (team pengisian kaset ATM Bank) mengambil 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Minda dari ruangan kasir cabang Banjarmasin. Kemudian team restok melakukan pergantian atau memasukkan kaset mesin ATM rute PT. Pal Mina yang baru dengan berisikan uang cash dengan sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 pihak team restok mengambil 4 (empat) kaset pengisian ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dikarenakan isi dari kaset tersebut sudah low atau uang cash yang berada pada 4 (empat) buah kaset pengisian ATM tersebut hampir habis, sehingga 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang sebelumnya berisikan uang berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus diganti dengan 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang baru dengan berisikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 4 (empat) buah kaset yang lama tersebut telah ditarik atau diambil dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola.
- Bahwa dari 4 (empat) kaset tersebut setelah dibuka untuk diaudit oleh pihak perusahaan, maka diketahui uang yang berada di dalam kaset tersebut berjumlah Rp 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi atau pemakaian pada mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah bank BNI tersebut dari priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berjumlah Rp 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sisa dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dan Uang pemakian atau adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dari disini perusahaan menemukan adanya selisih atau hilangnya uang dari kaset tersebut sebesar Rp 330.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya sendirian saja berada diruangan kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola. Disetiap kaset pengisian mesin ATM Bank BNI tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total 4 (empat) buah kaset pengisian ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa dengan sengaja membuka 2 (dua) buah tas tersebut, dan mengambil sebagian uang yang berada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut berjumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam 4 (empat) buah Kaset tersebut terdakwa mengembalikan lagi 4 (empat) buah kaset kedalam 2 (dua) buah tas tersebut dan kemudian diletakkan seperti semula diruang kasir;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin juga melakukan audit dari stock opname di brankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan pada Kepala Manager (sdr. Maharani), terdakwa selaku wakil manager, saksi Teguh dan sdr. Bisri dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut. Terdakwa kemudian mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang kekurangan akibat perbuatan terdakwa pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Swadarma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Mei 2021;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Teguh Setia Budi Bin Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sesuai permintaan dari team monitoring kepada pihak kasir PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian atau memasukkan uang cash pada 4 (empat) buah kaset mesin ATM Bank BNI. Setiap masing-masing kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berisikan uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan total 4 (empat) kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 13 April 2021 team restok (team pengisian kaset ATM Bank) mengambil 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Minda dari ruangan kasir cabang Banjarmasin. Kemudian team restok melakukan pergantian atau memasukkan kaset mesin ATM rute PT. Pal Mina yang baru dengan berisikan uang cash dengan sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 pihak team restok mengambil 4 (empat) kaset pengisian ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dikarenakan isi dari kaset tersebut sudah low atau uang cash yang berada pada 4 (empat) buah kaset pengisian ATM tersebut hampir habis, sehingga 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang sebelumnya berisikan uang berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus diganti dengan 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang baru dengan berisikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 4 (empat) buah kaset yang lama tersebut telah ditarik atau diambil dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola.

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 4 (empat) kaset tersebut setelah dibuka untuk diaudit oleh pihak perusahaan, maka diketahui uang yang berada di dalam kaset tersebut berjumlah Rp 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi atau pemakaian pada mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah bank BNI tersebut dari priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berjumlah Rp 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total uang sisa dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dan Uang pemakaian atau adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dari disini perusahaan menemukan adanya selisih atau hilangnya uang dari kaset tersebut sebesar Rp 330.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya sendirian saja berada diruangan kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola. Disetiap kaset pengisian mesin ATM Bank BNI tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total 4 (empat) buah kaset pengisian ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa dengan sengaja membuka 2 (dua) buah tas tersebut, dan mengambil sebagian uang yang berada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut berjumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam 4 (empat) buah Kaset tersebut terdakwa mengembalikan lagi 4 (empat) buah kaset kedalam 2 (dua) buah tas tersebut dan kemudian diletakkan seperti semula diruang kasir;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Hendra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 April 2021 sesuai permintaan dari team monitoring kepada pihak kasir PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian atau memasukkan uang cash pada 4 (empat) buah kaset mesin ATM Bank BNI. Setiap

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berisikan uang cash sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan total 4 (empat) kaset mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2021 team restok (team pengisian kaset ATM Bank) mengambil 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Minda dari ruangan kasir cabang Banjarmasin. Kemudian team restok melakukan pergantian atau memasukkan kaset mesin ATM rute PT. Pal Mina yang baru dengan berisikan uang cash dengan sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 pihak team restok mengambil 4 (empat) kaset pengisian ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dikarenakan isi dari kaset tersebut sudah low atau uang cash yang berada pada 4 (empat) buah kaset pengisian ATM tersebut hampir habis, sehingga 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang sebelumnya berisikan uang berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus diganti dengan 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang baru dengan berisikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 4 (empat) buah kaset yang lama tersebut telah ditarik atau diambil dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola.
- Bahwa dari 4 (empat) kaset tersebut setelah dibuka untuk diaudit oleh pihak perusahaan, maka diketahui uang yang berada di dalam kaset tersebut berjumlah Rp 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi atau pemakaian pada mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah bank BNI tersebut dari periode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berjumlah Rp 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total uang sisa dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dan Uang pemakaian atau adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dari disini perusahaan menemukan adanya selisih atau hilangnya uang dari kaset tersebut sebesar Rp 330.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya sendirian saja berada diruangan kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola. Disetiap kaset pengisian mesin ATM Bank BNI tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total 4 (empat) buah kaset pengisian ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa dengan sengaja membuka 2 (dua) buah tas tersebut, dan mengambil sebagian uang yang berada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut berjumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam 4 (empat) buah Kaset tersebut terdakwa mengembalikan lagi 4 (empat) buah kaset kedalam 2 (dua) buah tas tersebut dan kemudian diletakkan seperti semula diruang kasir;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin juga melakukan audit dari stock opname dibrankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan pada Kepala Manager (sdr. Maharani), terdakwa selaku wakil manager, saksi Teguh dan sdr. Bisri dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut. Terdakwa kemudian mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang kekurangan akibat perbuatan terdakwa pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Swadarma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
berdasarkan Berita Acara Cash Opname tanggal 21 Mei 2021;

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Swadharma Sarana Informatika selaku Wakil Manager Cabang Area Banjarmasin. Tugas dan tanggung jawab terdakwa pada jabatan tersebut adalah mengawasi kinerja para karyawan di cabang kota Banjarmasin dan kemudian melaporkan setiap hasil yang dicapai oleh cabang kota Banjarmasin, kepada Kepala Manager cabang Area Banjarmasin yaitu Maharani Jodi Putra;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang Brankas Bank BNI yang berada di kantor PT. Swadharma Sarana Informatika sebesar Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Uang cash / tunai sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama terjadi pada bulan Pebruari 2021 sekira jam 05.00 Wita di brankas Bank BNI kantor PT.Swadharma Sarana Informatika cabang kota Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Arjuna Rt. 10 No. 5 Rw. 01 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan kedua dilakukan pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita, di ruang Kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika Area Banjarmasin;
- Bahwa untuk yang kedua, terdakwa ada masuk ke ruangan Kasir perusahaan, dan ruangan kasir tersebut memang terdakwa ketahui adanya 2 (dua) buah tas yang berisikan 4 (empat) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI yang rencananya akan dipasang siang harinya di PT. Pal Mina yang berada Kabupaten Barito Kuala. Uang terdakwa ambil dari kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI Area PT. Pal Mina sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari kaset pengisian ATM BNI terdakwa masukkan kembali ke dalam brankas khusus Bank BNI yang sebelumnya telah terdakwa ambil uangnya. Maksud terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena terdakwa mendengar laporan dari pihak kasir tentang adanya selisih uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan agar ketika dilakukan stock opname oleh pihak perusahaan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka uang yang terdakwa ambil pada brankas khusus Bank BNI tersebut tidak terlalu mencolok selisihnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita yang berada di ruang kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika cabang Banjarmasin;
- Surat Pemberitahuan atau permintaan dari pihak team monitoring kepada pihak kasir cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada 4 (empat) buah Kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kab. Barito Kuala, tertanggal 12 April 2021;
- Laporan Saldo Harian pada priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 di Mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina;
- Berita Acara Audit dari pihak perusahaan saudara PT. Swadharma Sarana Informatika dari priode tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar slip gaji saudara BADRUDIN dengan No. NIK: 132759 Pangkat Staf Madya dengan Jabatan Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin;
- Surat Pengangkatan saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/578/2019, tanggal 10 Juni 2019;
- Surat Pemberhentian saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/0532/2021, tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Swadharma Sarana Informatika selaku Wakil Manager Cabang Area Banjarmasin. Tugas dan tanggung jawab terdakwa pada jabatan tersebut adalah mengawasi kinerja para karyawan di cabang kota Banjarmasin dan kemudian melaporkan setiap hasil yang dicapai oleh cabang kota Banjarmasin, kepada Kepala Manager cabang Area Banjarmasin yaitu Maharani Jodi Putra;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang Brankas Bank BNI yang berada di kantor PT. Swadharma Sarana Informatika sebesar Rp235.000.000,- (dua

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Uang cash / tunai sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama terjadi pada bulan Pebruari 2021 sekira jam 05.00 Wita di brankas Bank BNI kantor PT.Swadharma Sarana Informatika cabang kota Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Arjuna Rt. 10 No. 5 Rw. 01 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan kedua dilakukan pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita, di ruang Kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika Area Banjarmasin;
- Bahwa untuk yang kedua, terdakwa ada masuk ke ruangan Kasir perusahaan, dan ruangan kasir tersebut memang terdakwa ketahui adanya 2 (dua) buah tas yang berisikan 4 (empat) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI yang rencananya akan dipasang siang harinya di PT. Pal Mina yang berada Kabupaten Barito Kuala. Uang terdakwa ambil dari kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI Area PT. Pal Mina sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin juga melakukan audit dari stock opname di brankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan pada Kepala Manager (sdr. Maharani), terdakwa selaku wakil manager, saksi Teguh dan sdr. Bisri dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut. Terdakwa kemudian mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang kekurangan akibat perbuatan terdakwa pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus yang lain, pada tanggal 20 Mei 2021 pihak team restok mengambil 4 (empat) kaset pengisian ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dikarenakan isi dari kaset tersebut sudah low atau uang cash yang berada pada 4 (empat) buah kaset pengisian ATM tersebut hampir habis, sehingga 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang sebelumnya berisikan uang berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus diganti dengan 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang baru dengan berisikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 4 (empat) buah kaset yang lama tersebut telah ditarik atau diambil dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola;
- Bahwa dari 4 (empat) kaset tersebut setelah dibuka untuk diaudit oleh pihak perusahaan, maka diketahui uang yang berada di dalam kaset tersebut berjumlah Rp 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi atau pemakaian pada mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah bank BNI tersebut dari priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berjumlah Rp 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total uang sisa dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dan Uang pemakaian atau adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dari disini perusahaan menemukan adanya selisih atau hilangnya uang dari kaset tersebut sebesar Rp 330.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya sendirian saja berada diruangan kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola. Disetiap kaset pengisian mesin ATM Bank BNI tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total 4 (empat) buah kaset pengisian ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa dengan sengaja membuka 2 (dua) buah tas tersebut, dan mengambil sebagian uang yang berada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut berjumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam 4 (empat) buah kaset

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm



tersebut terdakwa mengembalikan lagi 4 (empat) buah kaset kedalam 2 (dua) buah tas tersebut dan kemudian diletakkan seperti semula diruang kasir;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Swadarma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selisih uang pada brankas khusus Bank BNI dan Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari kaset ATM BNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang;
3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. yang ada padanya bukan karena kejahatan;
5. dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;
6. beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur barangsiapa bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Badrudin als Ibad Bin Basran sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki suatu barang dapat diartikan sebagai berbuat bebas terhadap suatu barang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, tetapi yang sebenarnya pelaku bukan pemilik dari barang tersebut. Bahwa memiliki dalam pasal ini harus dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum. Kesengajaan berarti pelaku memang menyadari dan menghendaki perbuatannya dan melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan peraturan perundang-undangan atau merugikan hak pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Swadharma Sarana Informatika selaku Wakil Manager Cabang Area Banjarmasin. Tugas dan tanggung jawab terdakwa pada jabatan tersebut adalah mengawasi kinerja para karyawan di cabang kota Banjarmasin dan kemudian melaporkan setiap hasil yang dicapai oleh cabang kota Banjarmasin, kepada Kepala Manager cabang Area Banjarmasin yaitu Maharani Jodi Putra;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang Brankas Bank BNI yang berada dikantor PT. Swadharma Sarana Informatika sebesar Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Uang cash / tunai sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama terjadi pada bulan Pebruari 2021 sekira jam 05.00 Wita di brankas Bank BNI kantor PT.Swadharma Sarana Informatika cabang kota Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Arjuna Rt. 10 No. 5 Rw. 01 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan kedua dilakukan pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita, di ruang Kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika Area Banjarmasin;
- Bahwa untuk yang kedua,, terdakwa ada masuk ke ruangan Kasir perusahaan, dan ruangan kasir tersebut memang terdakwa ketahui adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah tas yang berisikan 4 (empat) buah kaset pengisian uang mesin ATM Bank BNI yang rencananya akan dipasang siang harinya di PT. Pal Mina yang berada Kabupaten Barito Kuala. Uang terdakwa ambil dari kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI Area PT. Pal Mina sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2021 pihak PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin juga melakukan audit dari stock opname dibrankas khusus Bank BNI ditemukan selisih fisik sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah), kemudian pihak audit melakukan pemeriksaan pada Kepala Manager (sdr. Maharani), terdakwa selaku wakil manager, saksi Teguh dan sdr. Bisri dan dari hasil pemeriksaan terdakwa mengakui telah mengambil uang brankas khusus Bank BNI tersebut. Terdakwa kemudian mengembalikan uang kekurangan brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi Teguh dan saksi Bisri karena jabatannya turut bertanggungjawab dengan mengganti kerugian masing-masing sebesar Rp. 44.750.000,- (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan ke brankas khusus Bank BNI atas kerugian yang ditimbulkan oleh terdakwa sebesar Rp. 146.500.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga sisa uang kekurangan akibat perbuatan terdakwa pada brankas khusus Bank BNI sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kasus yang lain, pada tanggal 20 Mei 2021 pihak team restok mengambil 4 (empat) kaset pengisian ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dikarenakan isi dari kaset tersebut sudah low atau uang cash yang berada pada 4 (empat) buah kaset pengisian ATM tersebut hampir habis, sehingga 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang sebelumnya berisikan uang berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) harus diganti dengan 4 (empat) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI yang baru dengan berisikan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah 4 (empat) buah kaset yang lama tersebut telah ditarik atau diambil dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola;
- Bahwa dari 4 (empat) kaset tersebut setelah dibuka untuk diaudit oleh pihak perusahaan, maka diketahui uang yang berada di dalam kaset tersebut

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah Rp 221.500.000,- (dua ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk data laporan saldo harian adanya transaksi atau pemakaian pada mesin ATM Bank BNI PT. Pal Mina yang digunakan oleh nasabah bank BNI tersebut dari periode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 berjumlah Rp 248.500.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari total uang sisa dari mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina dan Uang pemakaian atau adanya transaksi pada mesin ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah), dan dari disini perusahaan menemukan adanya selisih atau hilangnya uang dari kaset tersebut sebesar Rp 330.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya sendirian saja berada di ruangan kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola. Disetiap kaset pengisian mesin ATM Bank BNI tersebut berisikan uang tunai sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan total 4 (empat) buah kaset pengisian ATM Bank BNI tersebut berjumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Kemudian terdakwa dengan sengaja membuka 2 (dua) buah tas tersebut, dan mengambil sebagian uang yang berada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut berjumlah Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Setelah berhasil mengambil uang yang ada didalam 4 (empat) buah kaset tersebut terdakwa mengembalikan lagi 4 (empat) buah kaset kedalam 2 (dua) buah tas tersebut dan kemudian diletakkan seperti semula di ruang kasir;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Swadarma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selisih uang pada brankas khusus Bank BNI dan Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari kaset ATM BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan terungkap jika perbuatan terdakwa mengambil uang brankas khusus BNI dan kaset ATM BNI, PT Swadarma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin mengalami kerugian kurang lebih Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian sebesar Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) selisih uang pada brankas khusus Bank BNI dan Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari kaset ATM BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan diatas tugas terdakwa jabatan terdakwa di PT. Swadharma Sarana Informatika selaku Wakil Manager Cabang Area Banjarmasin. Tugas dan tanggung jawab terdakwa pada jabatan tersebut adalah mengawasi kinerja para karyawan di cabang kota Banjarmasin dan kemudian melaporkan setiap hasil yang dicapai oleh cabang kota Banjarmasin, kepada Kepala Manager cabang Area Banjarmasin yaitu Maharani Jodi Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan perusahaan tugas terdakwa termasuk mengontrol kegiatan operasional, keuangan perusahaan, mengawasi kinerja para karyawan dan melaporkan setiap hasil yang dicapai kepada pihak pimpinan Perusahaan yang berada di Pusat (Jakarta), dimana terdakwa selaku wakil Direktur mengawasi pengisian uang didalam kaset mesin ATM dengan membuat surat yang di tujukan kepada kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang di brankas untuk memasukkan atau diisikan kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat pihak monitoring, dan Ketika pihak kasir yang piket pada saat itu melakukan pengisian uang kedalam kaset harus diawasi oleh terdakwa dan saksi Maharani Jodi selaku Manager, agar memastikan tidak adanya kecurangan pihak kasir dalam melakukan pengisian uang kedalam kaset tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas terdakwa selaku wakil manager mempunyai akses ke dalam brankas khusus BNI dan ke kaset penyimpanan uang untuk ATM, sehingga memudahkan terdakwa mengambil uang perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Ad.5 Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya, atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan di atas terdakwa saat melakukan perbuatannya menjabat sebagai Wakil Manager PT. Swadharma Sarana Informatika Cabang Area Banjarmasin. Tugas dan tanggung jawab terdakwa pada jabatan tersebut adalah terdakwa selaku wakil Direktur mengawasi pengisian uang didalam kaset mesin ATM dengan membuat surat yang di tujukan kepada kasir, agar pihak kasir selaku pihak yang berwenang mengambil uang dibrankas untuk memasukkan atau diisikan kedalam kaset pengisian mesin ATM sesuai jumlah dari surat pihak monitoring;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kriteria unsur diatas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- Perbuatannya itu harus sama macamnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti telah mengambil uang Brankas Bank BNI yang berada dikantor PT. Swadharma Sarana Informatika sebesar Rp235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan Uang cash / tunai sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama terjadi pada bulan Pebruari 2021 sekira jam 05.00 Wita di brankas Bank BNI kantor PT.Swadharma Sarana Informatika cabang kota Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Arjuna Rt. 10 No. 5 Rw. 01 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur sebesar Rp 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan kedua dilakukan pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita, di ruang Kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika Area Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah mengambil sejumlah uang sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari kaset ATM BNI rute PT. Pal Mina yang berada di Kabupaten Batola. Dari rekaman CCTV yang ada pada ruang kasir kantor terekam pada tanggal 13 April 2021 sekira 05.30 Wita. terdakwa terlihat hanya sendirian saja berada diruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir kantor cabang Banjarmasin dan mengambil 2 (dua) buah tas, dimana disetiap 1 (satu) buah tasnya berisikan 2 (dua) buah kaset pengisian mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kabupaten Batola;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan jika apa yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah masuk dalam ranah perkara perdata. Hal ini disebabkan ada pengembalian uang yang digunakan Terdakwa kepada pihak PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin. Seharusnya penjatuhan pidana merupakan *ultimum remedium* dan harus mengedepankan pemulihan kerugian dari korban. Sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 1956, apabila ada suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara para pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan hubungan hukum antara Terdakwa dan PT. Swadharma Sarana Informasi Cabang Banjarmasin adalah hubungan perdata, dengan dasar adanya pengembalian sebagian kerugian perusahaan oleh Terdakwa. Sebagaimana fakta hukum dipersidangan, perbuatan terdakwa murni tindak pidana oleh karena dalam pengambilan uang milik perusahaan dilakukan tanpa ijin perusahaan dan telah menyebabkan kerugian pada pihak perusahaan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita yang berada di ruang kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika cabang Banjarmasin;
- Surat Pemberitahuan atau permintaan dari pihak team monitoring kepada pihak kasir cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada 4 (empat) buah Kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kab. Barito Kuala, tertanggal 12 April 2021;
- Laporan Saldo Harian pada priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 di Mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina;
- Berita Acara Audit dari pihak perusahaan saudara PT. Swadharma Sarana Informatika dari priode tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021.

Oleh karena disita dan merupakan dokumen milik PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin maka dikembalikan kepada yang bersangkutan melalui saksi Mubasyir Ihsan.

- 1 (satu) lembar slip gaji saudara BADRUDIN dengan No. NIK: 132759 Pangkat Staf Madya dengan Jabatan Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin;
- Surat Pengangkatan saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/578/2019, tanggal 10 Juni 2019;
- Surat Pemberhentian saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/0532/2021, tanggal 20 Agustus 2021;

Oleh karena disita dan merupakan dokumen pribadi milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
- Kerugian yang ditimbulkan Terdakwa nilainya cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan sebagai disebut diatas, prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Badrudin als Ibad Bin Basran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pada tanggal 13 Mei 2021 sekira jam 05.30 Wita yang berada di ruang kasir kantor PT. Swadharma Sarana Informatika cabang Banjarmasin;
- Surat Pemberitahuan atau permintaan dari pihak team monitoring kepada pihak kasir cabang Banjarmasin untuk melakukan pengisian uang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) pada 4 (empat) buah Kaset pengisian uang dimesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina Kab. Barito Kuala, tertanggal 12 April 2021;
- Laporan Saldo Harian pada priode tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 di Mesin ATM Bank BNI rute PT. Pal Mina;
- Berita Acara Audit dari pihak perusahaan saudara PT. Swadharma Sarana Informatika dari priode tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;

dikembalikan kepada PT. Swadharma Sarana Informasi cabang Banjarmasin melalui saksi Mubasyir Ihsan;

- 1 (satu) lembar slip gaji saudara BADRUDIN dengan No. NIK: 132759 Pangkat Staf Madya dengan Jabatan Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin;
- Surat Pengangkatan saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/578/2019, tanggal 10 Juni 2019;
- Surat Pemberhentian saudara BADRUDIN sebagai Wakil Pimpinan Sentra Operasi Banjarmasin No.: SSI/DIR.SK/0532/2021, tanggal 20 Agustus 2021;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febrian Ali, S.H., M.H., dan Putu Agus Wiranata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Aulia Rahmi, S.H.